



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu diatur pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Blora.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.
8. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

11. Tim Penilai Internal adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan penilaian Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
12. Unit Kerja adalah organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati mengatur:

- a. tahapan pembangunan Zona Integritas;
- b. syarat dan mekanisme penetapan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB III

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 3

- (1) Pencanangan pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/ pernyataan dari Kepala Unit Kerja yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas.
- (2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Unit Kerja yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi Unit Kerja yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.
- (5) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang mewakili.

- (6) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja dan disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ Menuju WBBM

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan Unit Kerja untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan Calon Unit Kerja sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal terhadap persyaratan WBK/WBBM.

Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan Unit Kerja sebagai Zona Integritas Menuju WBK/ Menuju WBBM, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;

- e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ Menuju WBBM dilaksanakan oleh Tim Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelindung;
 - b. pengarah;
 - c. pembina;
 - d. ketua I;
 - e. ketua II;
 - f. sekretaris
- (3) Ketua Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN UNIT KERJA DAERAH MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Menuju WBK

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan Unit Kerja berpredikat Menuju WBK.

- (2) Pengajuan Unit Kerja berpredikat Menuju WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Unit Kerja yang diajukan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. setingkat eselon II dan eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pasal 8

- (1) Inspektur membentuk Tim Penilai Internal.
- (2) Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Unit Kerja yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBK.
- (3) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka Unit Kerja diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Unit Kerja berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Menuju WBBM

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Pengajuan Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah paling rendah bernilai CC.
- (3) Unit Kerja yang diajukan Menuju WBBM adalah Unit Kerja yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Internal secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Unit Kerja yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka Unit Kerja diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Calon Unit Kerja berpredikat WBBM, dan dilanjutkan diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Internal merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Unit Kerja untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reviu WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati mencabut penetapan WBK/WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK/WBBM secara berkala.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ Menuju WBBM Tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya Unit Kerja berpredikat Menuju WBK/ Menuju WBBM.
- (2) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan Kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat Daerah melaporkan pelaksanaan penancangan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BLORA,

Cap ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001